



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 03 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Sinar Nirwana Sari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, Kalimantan Selatan sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sragen, 08 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Sragen, Jawa Tengah sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama *KABUPATEN TANAH LAUT* sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/Kua.17.01.03/Pw.01/1/2021 tanggal 18 Januari 2021);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di *KABUPATEN TANAH LAUT*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan pada tanggal 24 Nopember 2019, Termohon pamit meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon untuk mengurus orangtuanya yang sedang sakit, akan tetapi hingga 3 bulan di sana, Termohon juga tidak kembali kepada Pemohon, sehingga Pemohon berusaha menghubungi orangtua Termohon, yang ternyata Termohon di sana juga tidak mengurus orangtuanya dan bahkan Termohon menyatakan kepada orangtuanya tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sehingga Termohon ternyata telah menikah sirri dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Termohon pernah mengupayakan untuk rukun kembali dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon menolak karena sudah terlanjur kecewa dan sakit hati dengan sikap Termohon;
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 014/Kua.17.01.03/Pw.01/1/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 18 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

Saksi:

SAKSI I umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✚ Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- ✚ Bahwa Pemohon Termohon telah berumah tangga lebih kurang 2 tahun lamanya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- ✚ Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- ✚ Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jawa dengan alasan menjenguk orang tuanya, namun di Jawa ternyata Termohon telah menikah sirri dengan pria idaman lain (PIL), dan hal tersebut diketahui berdasarkan pemberitahuan dari orang tua Termohon langsung kepada Pemohon;
- ✚ Bahwa dengan kondisi yang demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di rukunkan kembali;

SAKSI II umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✚ Bahwa saksi adalah orang tua angkat Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✚ Bahwa Pemohon Termohon telah berumah tangga lebih kurang 2 tahun lamanya;
- ✚ Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- ✚ Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- ✚ Bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jawa dengan alasan menjenguk orang tuanya, namun di Jawa ternyata Termohon telah menikah sirri dengan pria idaman lain (PIL), dan hal tersebut diketahui berdasarkan pemberitahuan dari orang tua Termohon langsung kepada Pemohon;
- ✚ Bahwa dengan kondisi yang demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di rukunkan kembali;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya maka dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya bukti (P) disertai dengan alasan sesuai dengan Pasal 129 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal ini bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili pada alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan ikrar talak Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon sebagai pihak yang berperkara agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini berdasarkan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en Bindende Bewijskracht, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoon standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada faktanya di dalam persidangan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, dan dan menurut berita acara panggilan sidang (*relaas*) Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, dan berita acara panggilan sidang (*relaas*) menyatakan “*tidak bertemu dengan Termohon, dan relaas panggilan diteruskan melalui Lurah Kroya*”, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 718 ayat (1) R.Bg “*Tiap eksloit kecuali yang dibawah ini, harus dijalankan terhadap orang-orang yang bersangkutan sendiri ditempat tinggalnya atau ditempat kediamannya dan apabila ia tidak dijumpai di tempat itu kepala-kepala kampung atau kepada wijkmeester yang wajib untuk dengan segera memberitahukan adanya eksloit tersebut kepada orang itu, akan tetapi dalam*

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang disebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut belakangan itu tidak perlu dinyatakan dalam perkara”, dan terbukti di dalam persidangan pada tanggal 09 Februari 2021 Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 149 ayat (1) “Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 angka 3, dan berdasarkan maksud dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta dipersidangan bahwa permohonan Pemohon a quo mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut diatas dapat ditafsirkan Termohon tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membangkang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzolim dan oleh karena itu gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";*

3. Kitab Syarqowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek* dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian alat tulisan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dengan alasan menjenguk orang tuanya di Jawa, namun berdasarkan pengakuan dari orang tua Termohon bahwa saat ini Termohon terbukti telah menikah dengan seorang pria idaman lain (PIL) secara dibawah tangan (*sirri*) di Jawa, sehingga akhirnya Pemohon

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya. Berdasarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta kejadian yang tetap (*vaststaande feiten*) dan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang mana keterangannya mendukung semua dalil permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 308 R.Bg, maka Pemohon telah terbukti mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga dapat dijadikan sebagai fakta-fakta yang tetap (*vaststaande feiten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Martapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Termohon/Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة
فى العدة

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan sikap dan perbuatan Termohon yang terbukti Termohon telah menikah dengan pria idaman lain (PIL) secara dibawah tangan (*sirri*), sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, sehingga dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *“bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Pemoh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on dan Termohon yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Pemohon sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami dengan baik dan benar, atau apakah Termohon sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap suami dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang laya kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa pada fakta yang diperoleh di dalam persidangan diketahui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan pria idaman lain (PIL)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang durhaka (*nusyuz*), sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak pantas memberikan hak nafkah iddah dan hak mut'ah kepada isteri yang melakukan perbuatan durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya yang sah, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 84 ayat (1): "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; ayat (2): "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya";*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 297000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp165.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp297.000,00

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)